

## **Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi**

**Vina Natasya<sup>\*</sup>, Pancawati Hardiningsih**

Universitas Stikubank Semarang

<sup>\*</sup>Correspondence email: [vinanatasya99@gmail.com](mailto:vinanatasya99@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan pada UMKM Semarang Barat dan Semarang Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah memanfaatkan insentif pajak dan menerima bantuan sosial yang berada di Semarang Barat dan Semarang Tengah 2. *Purposive sampling* digunakan untuk mendapatkan sampel sebanyak 269 UMKM. Data penelitian diperoleh sebanyak 56 amatan yang dilakukan secara mingguan sejak bulan April hingga Oktober tahun 2020 dengan menggunakan dengan metode dokumenter. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mendasarkan pengujian melalui pendekatan teori daya tarik industri. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

**Kata kunci :** Pengembangan UMKM; Bansos; Insentif Pajak; Modal Kerja

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of providing social assistance, tax incentives, and expansion of working capital on the development of MSMEs during the Covid-19 pandemic. The research was conducted at UMKM West Semarang and Central Semarang. The population in this study were MSME actors who had taken advantage of tax incentives and received social assistance in West and Central Semarang 2. Purposive sampling was used to obtain a sample of 269 MSMEs. The research data were obtained as many as 56 observations carried out on a weekly basis from April to October 2020 using the documentary method. The analysis technique uses multiple linear regression to test the research hypothesis. The results showed that the provision of social assistance, tax incentives, and expansion of working capital affected the development of MSMEs during the Covid-19 pandemic. This research is based on testing through industrial attractiveness theory approach. The results of this study can provide additional information for the government in preparing a large scheme for economic protection and recovery programs for MSMEs affected by Covid-19 as well as evaluating the MSME business strategy towards a modern UMKM business model while maintaining health protocols.*

**Keyword :** MSME Development; Social Assistance; Tax Incentives; Working Capital.

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Teori daya tarik industri dan teori *stakeholder* digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori daya tarik industri menjelaskan bahwa pemerintah melakukan usaha untuk mengembalikan kondisi dengan memberikan insentif dan subsidi Lincoln (2015). Sedangkan teori *stakeholder* menekankan adanya hubungan searah antara pemangku kepentingan dan stakeholder, dimana pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan dan pemerintah, masyarakat, kreditor, serta pihak lainnya merupakan *stakeholder* (Ghozali 2020).

Bank Indonesia memperkirakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sebesar 4,2 – 4,6 persen. Namun nyatanya angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi tahun 2020 mengalami penurunan. Salah satu sebabnya karena salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yaitu UMKM yang mengalami permasalahan dalam kegiatan usahanya sebagai dampak pandemi dari sisi penawaran dan permintaan. Menurut OEDC (2020) dan Febrantara (2020) dalam sisi penawaran UMKM menghadapi permasalahan tenaga kerja akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sesangkan pada sisi permintaa, yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha. Meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih dalam penyebabnya

dan bagaimana penanganannya. Terdapat empat permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku UMKM pada masa pandemi yaitu penurunan penjualan sebagai akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku. Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM maka pemerintah mengambil kebijakan dalam pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha; memberikan insentif pajak, melakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit; perluasan pembiayaan modal kerja; menempatkan kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan pelatihan secara *e-learning*. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sebagai bentuk implementasi dari teori model daya tarik industri. Dalam teori model daya tarik adanya insentif dan subsidi memiliki tujuan untuk mengembalikan posisi pasar.

Pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk penyelamatan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Program penyaluran bantuan sosial tersebut dalam bentuk kemitraan UMKM, produksi jamu dan masker kain, pelonggaran kredit, dukungan bahan baku, dan distribusi paket sembako. Adanya pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan akan membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usaha ditengah masa pandemi Covid-19. Kepedulian pemerintah juga dalam bentuk pemberian insentif pajak bagi UMKM. Adanya insentif pajak diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga perekonomian dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19. Masalah perluasan modal kerja juga dirancang oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan pada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Bagi pelaku UMKM yang bersifat *bankable* penyalurannya melalui program perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan bagi yang tidak *bankable* penyalurannya dengan jalur Kredit Ultramikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekar), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Hal ini dilakukan agar dapat digunakan UMKM sebagai modal usaha di masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian Sugiri (2020) menemukan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, perluasan modal kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Penelitian Iping (2020) menemukan bahwa secara ekonomi pemberian bantuan sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha UMKM. Berbeda hasil oleh Bhagas (2016) menemukan bantuan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pendapatan 52 UMKM Sulampita Kota Semarang. Terkait dengan insentif pajak, penelitian Kumala et al. (2020) dan Selvi (2020) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Namun Tandilino et al (2016) menemukan penerapan pajak terasa memberatkan UMKM di kota Kendari sehingga menurunkan penghasilan dan perkembangan UMKM. Khairiyah Ra'ida, Yotasa dan Akhmadi Heru (2019) menemukan bahwa adanya insentif pajak ternyata menjadikan UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung, sehingga berimbas pada rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Penelitian perluasan modal kerja dilakukan Hutahaean (2020) menemukan bahwa modal kerja berpengaruh terhadap pelaku UMKM.. Sejalan dengan Polandos et al (2019) juga menemukan modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha UMKM di Kecamatan Langowan Timur. Namun Gonibala et al (2019) menemukan modal pinjaman tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Demikian juga Saragih, I dan Nasution (2015) menemukan modal pinjaman pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) terbukti menurunkan tingkat pendapatan pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir.

Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan teori model daya tarik industri untuk menjelaskan pengembangan UMKM dilihat dari kebijakan pemerintah. Pendekatan teori ini lebih sesuai digunakan pada masa pandemi Covid 19, dimana sebelumnya belum pernah dipakai oleh peneliti lain dengan topik yang serupa. Hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

### **Teori Model Daya Tarik**

Menurut Lincoln (2015) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya dengan membentuk mitra antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah sebagai stimulator dimana pemerintah daerah menciptakan stimulasi dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi para pelaku usaha. Salah satu teori pembangunan ekonomi daerah yang sesuai dengan penelitian ini yaitu teori model daya tarik. Implementasi teori ini yaitu dengan dikeluarkannya PMK No.86 Tahun 2020 dan PMK No. 81/PMK.05/2012. Dalam teori ini pemerintah memberikan subsidi dan insentif bagi para pelaku usaha. Pemberian tersebut sebagai salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak yang cukup signifikan penurunan pendapatan sehingga melemahkan pertumbuhan usaha pada suatu wilayah. Adanya pemberian subsidi dan insentif bertujuan untuk mengembalikan posisi pasar . Oleh karenanya teori ini sejalan dengan arah penelitian yang mengamati pemberian subsidi dan insentif untuk pelaku UMKM yang berupa pemberian bantuan

sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pada masa pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah.

### **Pengembangan Usaha**

Menurut Fadilah (2012) Pengembangan usaha merupakan suatu tugas dan proses persiapan analitis mengenai peluang, dukungan, dan pemantauan, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Suatu pengembangan dilakukan sebagai upaya pelaku bisnis untuk memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Jika akan dilakukan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolaan, pemasaran, SDM, teknologi, dan lain – lain. Tahapan dalam pengembangan usaha yaitu: Identifikasi peluang, merumuskan alternatif usaha, selektif alternatif, pelaksanaan alternatif pilihan, dan evaluasi. Tahapan dalam pengembangan usaha tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dalam kegiatan usaha.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha dan memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. Pengelompokan UMKM diatur oleh UU No.20 Tahun 2008 yaitu:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling sebanyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Dominasi UMKM di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan 2020). Terdapat tiga peran UMKM sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yakni sarana mengentaskan kemiskinan, meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, kontribusi devisa bagi Negara (Prasetyo, Anton dan Huda 2019).

### **Bantuan Sosial**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmansyah et al (2020) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial biasanya meliputi alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, data yang penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkannya kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif, dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan, dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Kebijakan program bantuan sosial bagi UMKM yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang memiliki beberapa bentuk bantuan yaitu, pemberian bahan baku produksi, bantuan langsung tunai, dan pembelian produk UMKM oleh pemerintah Kota Semarang (Apriyanti 2020). Menurut Permendagri No.39 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan dari kondisi tertentu. Dengan kata lain bantuan sosial merupakan suatu penyaluran dana yang dimiliki pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat tertentu. Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 yaitu sebagai rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

### **Insentif Pajak**

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan ditujukan kepada individu atau organisasi guna memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Winardi (2011) Insentif pajak (*tax incentive*) merupakan bentuk penawaran dari pemerintah, melalui pemanfaatan pajak, dalam kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Pemberlakuan insentif pajak merupakan sesuatu hal yang memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis, adanya kebijakan tersebut maka keuntungan pengusaha sebagai pelaku ekonomi menjadi semakin besar. Pemberian

insentif pajak untuk pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19 diatur oleh PMK No.86 Tahun 2020. Insentif pajak dengan menyampaikan atau permohonan secara online melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

### Modal Kerja

Pengertian modal kerja merupakan modal yang dimiliki perusahaan atau organisasi untuk kegiatan operasionalnya (Kasmir 2016). Modal kerja juga dapat diartikan sebagai aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai dana yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja memiliki peranan yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Oleh karenanya setiap pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk tercapainya pemaksimalan perolehan labanya. Menurut Kasmir (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu jenis perusahaan dan syarat kredit. Pada masa pandemi seperti ini modal kerja menjadi bagian yang sangat penting terhadap keberlangsungan para pelaku usaha, karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak memperoleh pinjaman modal kerja akibat tidak terpenuhinya syarat kredit yang ditetapkan oleh bank maupun bukan bank. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan penyaluran modal kerja untuk pelaku UMKM yaitu PMK Nomor 104/PMK.05/2020 UMKM.

### METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan menurut sumber data yang digunakan sebagai referensi adalah data sekunder yaitu data keuangan yang diperoleh secara mingguan sejak bulan April hingga bulan Oktober tahun 2020. Adapun sumber data diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang berupa data perubahan jumlah UMKM dan data bantuan sosial. Selanjutnya dari KPP Semarang Barat dan KPP Semarang Tengah 2 berupa data realisasi insentif pajak. Terakhir dari PT Pegadaian (Persero) berupa perluasan dana dalam bentuk pinjaman lunak. Penelitian ini melakukan analisis data menggunakan regresi linier berganda dalam menguji hipotesis perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Sebelum melakukan regresi data dilakukan dilakukan pengujian dengan statistik deskriptif. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memenuhi BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) pada model regresi yang terdiri dari (1) uji normalitas menggunakan uji grafik dan nilai hitung Zskewness serta Zkurtosis  $\leq$  nilai tabel, (2) uji multikolinieritas menggunakan *Variance Inflation Factor Test* (apabila nilai  $\leq 10$ , data dikatakan tidak mengalami gejala multikolinieritas), (3) uji heteroskedastisitas menggunakan *Glejser Test* (data dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai sig  $> 0,05$ ).

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linier berganda memiliki pemanfaatan dalam pengukuran hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$UMKM = \alpha + \beta_1 BS + \beta_2 IP + \beta_3 \text{Perluasan MK} + e$$

Keterangan : UMKM = Perkembangan UMKM; BS = Bantuan Sosial; IP = Insentif Pajak; MK = Modal Kerja;  $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi variabel independen;  $\alpha$  = Konstanta; e = Error

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMKM	56	33.00	332.00	139.7679	92.85884
Bansos	56	335161.00	41666666667.00	5032754510.9464	1073039647.1456
Insentif Pajak	56	14468943.00	294550767.00	94918087.8036	77951020.77505
Modal Kerja	56	166667074.00	2978925523.00	1151358038.3750	806894226.01805
Valid N (listwise)	56				


Sumber : Data olahan

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 56 amatan, dari 56 data sampel variable UMKM yang berasal dari Semarang Barat dan Semarang Tengah 2 memiliki nilai minimum sebesar 33 nilai maksimum 332, dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean sebesar 139,7679 sedangkan standar deviasi sebesar 92,85884. Hasil tersebut menunjukkan nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Variable bantuan sosial memiliki nilai minimum sebesar 335.161, nilai maksimal sebesar 41,666.666.667, dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean sebesar 5.032.754.510,9464 dan standar deviasi sebesar 1.073.039.647,1456. Hasil tersebut menunjukkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Variabel insentif pajak memiliki nilai minimum sebesar 14.468.943, nilai maksimum sebesar 294.550.767, dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai mean sebesar 94.918.087,8036 dan

standar deviasi sebesar 77.951.020,77505. Hasil tersebut menunjukkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Variabel modal kerja memiliki nilai minimum sebesar 166.667.074, nilai maksimum sebesar 2.978.925.523, dan dari bulan April hingga bulan Oktober secara mingguan tahun 2020 diketahui nilai *mean* 1.151.358.038,3750 dan standar deviasi sebesar 806.894.226,01805. Hasil tersebut menunjukkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Uji normalitas digunakan untuk menguji berdistribusi normal data dalam sebuah model regresi. Gambar 1 menunjukkan uji normalitas penelitian menunjukkan penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonalnya. Maka dapat disimpulkan data memiliki distribusi normal.



**Gambar 1**  
Normal Plot

Uji multikolinieritas dilakukan dengan mendeteksi Variance inflation factor test (VIF) seperti pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	VIF
(Constant)	
Bansos	1.138
Insentif Pajak	4.620
Modal Kerja	4.539

Sumber : Data olahan

Nilai VIF diketahui bahwa semua data pada variable penelitian yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF < 10.

**Tabel 3**  
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B			
(Constant)		,295	7,738	,000
Bansos		-2,064E-12	-,948	,347
Insentif Pajak		4,326E-10	,717	,477
Modal Kerja		-7,839E-11	-1,356	,181

Sumber : Data olahan

Nilai hasil uji diketahui bahwa semua data pada variabel penelitian yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas karena memiliki nilai signifikansi > 0,05.

### Uji Kualitas Model

**Tabel 4**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961 <sup>a</sup>	,924	,919	26,400

Sumber : Data olahan

Tabel 4 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 91,9%. Nilai ini menunjukkan sebesar 91,9 % model penelitian ini mampu menjelaskan varian pertumbuhan UMKM artinya model ini mempunyai kemampuan menjelaskan lebih baik, sehingga model dikatakan fit.

### Uji Hipotesis

**Tabel 5**  
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.004	6.193		3.876	.000
	Bansos	8.845E-8	.000	.210	2.250	.014
	Insentif Pajak	8.814E-7	.000	.740	8.980	.000
	Modal Kerja	2.750E-8	.000	.239	2.926	.005

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa  $H_1$ ,  $H_2$  dan  $H_3$  terbukti diterima. Artinya pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa bantuan sosial berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Temuan ini membuktikan bahwa program bantuan sosial dapat diterima merata oleh pelaku UMKM di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah 2 meskipun jumlah UMKM yang menerima bantuan dari bulan April hingga bulan Oktober mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan jumlah UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi cukup banyak sehingga menjadikan konsumsi masyarakat pelaku usaha meningkat. Adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembelian produk UMKM seperti masker, minuman herbal, dan sabun, kemudian dalam bentuk pemberian bahan produksi serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) diberikan secara berkala dapat membantu menyelamatkan usaha dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil akibat pandemi covid-19. Temuan ini mendukung teori daya tarik industri bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.05/2012 sebagai jaring perlindungan sosial dan membantu menanggulangi kondisi insidental karena Covid 19 pada pelaku UMKM dapat membantu usaha tetap bertahan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan UMKM sebagai pelaku perekonomian dipandang mampu membantu pemerintah dalam memulihkan kondisi perekonomian. Untuk menunjang memulihkan kondisi tersebut maka fasilitas protokol kesehatan dan fasilitas penunjang usaha lainnya diperoleh dari bantuan social tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sugiri (2020) bahwa bantuan sosial berhasil menyelamatkan dari dampak pandemi Covid-19 dan juga relevan dengan penelitian Iping (2020) bahwa bantuan sosial mempertahankan daya beli serta kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha sehingga dapat meningkatkan pengembangan usaha di masa pandemi Covid-19.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah 2 telah memanfaatkan insentif pajak, meskipun di awal bulan April belum semua UMKM memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun bulan selanjutnya jumlah UMKM bertambah sampai dengan bulan Oktober. Adapun wajib pajak UMKM yang menerima insentif perlu memiliki persyaratan berupa peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, surat keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020, dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak (Pajak 2020). Adanya persyaratan yang telah disebutkan, diperlukan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah agar lebih banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sehingga dapat membantu kelangsungan usahanya pada masa pandemi Covid-19. Hal ini berdampak baik bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan momen tersebut karena sangat membantu menurunkan beban pengeluarannya. Temuan ini mendukung teori daya tarik industri bahwa insentif pajak sebagai salah satu wujud bentuk implikasi dari teori tersebut. Implementasi teori tersebut didukung munculnya PMK No.86 Tahun 2020 yang mengatur insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic Covid-19 bahwa dipandang perlu melakukan penanganan dengan melakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan

memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Hal ini dilakukan pemerintah karena Covid-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kumala, Ratih dan Junaidi (2020) bahwa pelaku UMKM yang telah memanfaatkan insentif pajak sangat mengapresiasi dan terbantu dalam hal penurunan beban operasional sehingga dapat mempengaruhi pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian oleh Selvi dan Ramdhan (2020) juga menunjukkan bahwa insentif pajak sebagai penstabil keadaan yang berdampak pada keuangan dari pelaku usaha sehingga dapat mempengaruhi pengembangan UMKM di masa pandemi.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa perluasan modal kerja berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Temuan ini membuktikan bahwa pelaku UMKM di wilayah Semarang Barat dan Semarang Tengah 2 mengalami keterbatasan permodalan usaha sehingga mencari solusi melalui pinjaman lunak pada salah satu lembaga keuangan yaitu PT. Pegadaian (Persero). Meskipun di awal bulan April belum banyak UMKM melakukan perluasan modal kerja namun mengalami peningkatan jumlah UMKM yang membutuhkan perluasan modal hingga sampai bulan Oktober. Kondisi ini membuktikan UMKM mengalami kesulitan permodalan usaha. PT. Pegadaian (Persero) sebagai fasilitator memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman Ultra Mikro (UMi) yang memiliki bunga rendah. Adapun jumlah maksimal pinjaman diperoleh sebesar Rp 10.000.000,00,- dengan memiliki persyaratan sebagai berikut: (1) tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi, (2) Warga Negara Indonesia (WNI), dan (3) memiliki ijin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/ atau surat keterangan usaha dari penyalur (Keuangan 2020). Meskipun jumlah bantuan pinjaman yang diperoleh terbatas tetapi banyak pelaku UMKM melakukan pinjaman UMi ini dengan persyaratan tidak memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain. Hal ini membuktikan bahwa pinjaman ini dapat membantu mengembangkan usaha dengan biaya terjangkau.

Hal ini dilakukan pelaku usaha karena menyadari bahwa modal kerja menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang aktivitas usaha. Perolehan modal kerja pada UMKM bersumber dari kredit bank maupun jasa keuangan lainnya. Namun pemerintah juga memberikan modal kerja sebagai stimulus ekonomi pada pelaku usaha. Adanya modal kerja dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan pendapatan. Jadi pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki. Jika modal besar maka hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Temuan ini mendukung teori daya tarik industri bahwa pemerintah menyisihkan anggaran yang dialokasikan pada UMKM terdampak untuk menyalurkan bantuan modal kerja melalui Deputy Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Implementasi teori tersebut didukung kebijakan pemerintah dengan menyalurkan bantuan modal kerja UMKM sebagai stimulus ekonomi dengan tujuan untuk menyelamatkan UMKM dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya dari ancaman gulung tikar di tengah pandemi Covid-19. Bantuan modal kerja pemerintah akan diberikan pelaku usaha UMKM yang terdampak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hutahaean (2020) yang menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan di daerah Deliserdang dengan adanya kebijakan perluasan modal kerja yang meningkatkan pengembangan usaha di masa pandemi Covid-19. Penelitian Polandos *et al* (2019) juga memperjelas bahwa jika pengusaha memperbesar modal usaha dan melakukan penambahan kuantitas serta jenis barang yang dijual, maka pendapatan pengusaha akan semakin bertambah yang berdampak meningkatnya pengembangan usaha di daerah Kecamatan Langowan Timur.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19, insentif pajak juga berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19, dan perluasan modal kerja terbukti berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini memiliki Keterbatasan akses data karena adanya penolakan otorisasi di wilayah Semarang yang lain seperti Semarang Selatan, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Adanya keterbatasan akses data menjadikan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah Semarang yang lain. Penolakan perijinan menjadikan jumlah periode amatan tidak dapat diperoleh lebih panjang hingga sampai akhir Desember. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jumlah amatan penelitian menjadikan penilaian kurang efektif terhadap kebijakan tersebut. Terbatasnya jumlah pinjaman yang diberikan PT Pegadaian (Persero) pada UMKM sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh modal kerja secara maksimal. Pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) hanya bisa diketahui jumlah pendaftar namun, tidak mendapatkan data nama penerima bantuan sehingga pihak Dinas UMKM tidak dapat melihat perkembangan penerima bantuan dan rentan terjadinya miskomunikasi antara dinas dengan pelaku usaha .

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Hani Werdi & Syofii Muhammad. 2020. PATTRIO SEMARANG *Kebijakan Pengadaan Sosial Program Bantuan UMKM Terkena Pandemi di Kota Semarang*. Semarang.
- Arifin, Danung. 2020. Jaring Pengaman Sosial Kurangi Dampak Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19.
- Bhagas, Arva. 2016. Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi Dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sulampita Di Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegor.
- Fadilah, Harris. 2012. Pengembangan Usaha. (<https://harrisfadilah.wordpress.com/2012/04/> diakses 25 Desember 2020).
- Febrantara, D. 2020. Bagaimana Penanganan UKM Di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19. *DDT Fiscal Research*.
- Ghozali, Imam. 2020. *25 Grand Theory*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gitiyarko, Vincentus dan Chryshna, Mahatma. 2020. Kebijakan Perlindungan Dan Pemulihan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19.
- Gonibala, Nirfandi., et al. 2019. Analisis Pengaruh Modal Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol 19 No.1 Hlm. 56-67.
- Hutahaean, Haposan. 2020. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecilmenengah (Ukm) Masa Pandemi Covid19 Di Kabupaten Deliserdang. *Journal Economic and Strategy (JES)* Vol 1 No.1 Hlm.1–10.
- Iping, Baso. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol 1 No. 2 Hlm.516–26.
- Kasmir. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Keuangan, Kementerian. 2020. *Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)*. (<https://www.kemenkeu.go.id/umi> diakses 13 januari 2021).
- Khairiyah Ra'ida, Yotasa dan Akhmadi Heru, Muhammad. 2019. Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK (MKP)* Vol 3 No. 2 Hlm: 36-45.
- Kumala, Ratih dan Junaidi, Ahmad. 2020. Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI* Vol 7 No. 2 Hlm.98–103.
- Lincoln, Arsyad. 2015. STIE YKPN. Yogyakarta *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. ed. Badan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- OEDC. 2020. Tackling Coronavirus (COVID-19) Contributing to a Global Effort. *SME Policy Respons*.
- Pajak, Direktorat Jendral. 2020. *DJP Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19*.
- Pakpahan, Kristian Aknolt. 2020. *COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi Khusus Hlm 59-64.
- Polandos Monika, Prisilia., et al. 2019. Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol 19 No.4 Hlm.36-47.
- Prasetyo, Anton dan Huda, Miftahul. 2019. Analisis Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerahan Tenaga Kera Di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* Vol 18 No.1 Hlm. 26–35.
- Rahmansyah, Wildan., et al. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol 2 No.1 Hlm. 90–102.
- Saragih, I dan Nasution, S. 2015. Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol 19 No.1 Hlm 1-7.
- Selvi, Ramdhan Alief. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 3 No.1 Hlm.96–100.
- Sugiri, Dani. 2020. Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 19.
- Tandilino, Albertus., et al. 2016. Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor Umkm Di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Vol 1 No.1 Hlm.1-14.
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.